



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN LAYANAN JASA DAN PRODUK
PERBANKAN SYARIAH SERTA KERJASAMA DALAM PENINGKATAN
KUALITAS TENAGA KERJA

NOMOR: 1/05/KS.06/III/2025 .

NOMOR: 05/035 - MOV / DIR

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-03-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIS WAHYUDI, selaku Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/KP.10.00/III/2025, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. HERY GUNARDI, selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.2, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, yang Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Nomor 4 tanggal 3 April 1969 telah di umumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 Mei 1971 Nomor 43 dan Tambahan Berita negara Republik Indonesia Nomor 242, yang terakhir kali di ubah dengan Akta Nomor 35 tanggal 23 Oktober 2024 yang di buat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan nomor AHU-AH.01.03.0145286 Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 serta pemberitahuan telah di terima dan di catat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.09-0269025 tanggal 29 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Bank Umum Syariah yang menyediakan produk jasa dan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah.
- c. PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok dan fungsi masing-masing terkait layanan jasa dan produk perbankan syariah untuk mendukung program ketenagakerjaan.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama guna mencapai tujuan yang diinginkan dengan prinsip saling menguntungkan; dan
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka mendukung program Asta Citra Presiden Republik Indonesia

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- b. Penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa & produk perbankan syariah bagi Kementerian Ketenagakerjaan dan target grup penerima layanan ketenagakerjaan; dan
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kesepahaman Bersama ini ditandatangani.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PENDANAAN

Semua pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Kemnaker, Lantai 3A
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51,
Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 5260489
(021) 5261707

Pos-el : birokln.ina@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA

Institutional Banking Group

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Alamat : Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No 27

Telepon : 021 - 30405999

Pos-el : ib1@bankbsi.co.id
vebrio.adrian@bankbsi.co.od

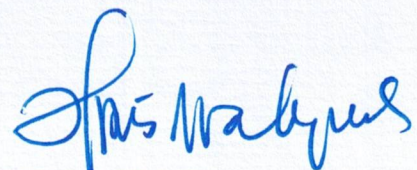
PASAL 10
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



HERY GUNARDI

PIHAK KESATU,



ARIS WAHYUDI